

## ABSTRAK

### **Wahyudin: Bisnis Islam Dalam Pelaksanaan Akad Pembiayaan dan Upaya Meminimalkan Risiko Pada Perbankan Syariah Perspetif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, Jawa Tengah).**

Perbankan syariah merupakan bank yang menyatakan dirinya bebas bunga atau riba yang diharamkan oleh hukum Islam, kemudian menerapkan prinsip berbagai keuntungan dan kerugian dalam setiap akad pembiayaan dengan nasabah atau debitur. Akan tetapi praktik pembiayaan yang dirasakan oleh nasabah terdapat kecenderungan komersialitas yang dominan pada perbankan syariah yang merujuk kepada sistem akad yang diterapkan, sehingga pihak bank syariah berusaha meminimalkan resiko kredit dengan menerapkan margin sistem flat dan jaminan yang pasti dari nasabah. Dengan demikian tujuan untuk menimbulkan kemaslahatan yang berprinsip kepada keadilan dan tolong menolong kurang diperhatikan oleh manajemen perbankan syariah.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui pola bisnis bank syariah dalam penerapan pembiayaan kepada nasabah; (2) Upaya perbankan syariah dalam membangun loyalitas nasabah; (3) Upaya perbankan syariah dalam menjaga risiko kredit yang merugikan pihak bank syariah; (4) Alasan perbankan syariah mengutamaan kemaslahatan dalam pelbagai akad pembiayaan dengan nasabah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksploratif dengan pendekatan yuridis normatif yang bersumber dari informasi hasil pengamatan langsung yang dilengkapi dengan hasil wawancara dan studi dokumentasi. Analisis hasil penelitian menggunakan grand theory tentang kemaslahatan yang berpijak kepada maqasid syari'ah, yakni memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta kekayaan. Adapun middle theory-nya adalah teori niat yang diaplikasikan dengan teori akad yang mengedepankan kesepakatan melalui perjanjian tertulis yang berkekuatan hukum dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan

Hasil penelitian ini menemukan gagasan original dan kebaharuan bahwa praktik pembiayaan dalam akad perbankan syariah melahirkan Teori Niat, karena dalam doktrin Islam, seluruh amal perbuatan bergantung kepada niatnya. Kemudian dalam manajemen perbankan syariah niat ini dikelola oleh landasan hukum ekonomi syariah yang berpedoman kepada sumber hukum Islam yang utama, yakni Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad para ulama, dari seluruh sumber hukum Islam tersebut dirumuskan menjadi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk perbankan syariah. Dengan ketentuan itulah ditetapkan penerapan hukum Islamnya melalui akad atau perjanjian dalam seluruh bentuk penbiayaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni pihak perbankan syariah dan pihak nasabah. Kemaslahatan yang diperoleh dalam praktik perbankan syariah adalah terbangunnya hubungan ekonomi antara bank syariah dengan nasabah dengan landasan kebijakan dan tolong menolong sehingga pihak bank syariah mengutamakan kesejahteraan keduabelah pihak